



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, berkedudukan di Perumahan Golden Palm Residences Blok G No.33 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai..... Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada ██████████
██████████, masing-masing Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Kartini Bawah No. 1 D Pematang Siantar Email: ██████████ berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2024;

Lawan:

██████████, bertempat tinggal di Jalan Jalan Cokroaminoto No.78 RT/RW 004/007 Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pangeran Tumpal H. Butarbutar, S.H., Elfin Eduardtanes Pasaribu, S.H., para Advokat pada kantor hukum Butar Butar & Partners, yang beralamat di Jl. Tambunan No.39, Tong Marimbun, Siantar Marimbun,

Halaman 1 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggot a I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar, Sumatera Utara, Indonesia, 21129, Email:

gangeranbutarbutar@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus

tanggal 18 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat d.k/ Tergugat d.r dengan surat gugatan tanggal 31 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 3 Juni 2024 dalam Register Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Pms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 22 Juli 2018 di Vihara Avalokitesvara Pematang Siantar dihadapan Bhiksumi Sugandhara Jaya secara agama Budha sesuai dengan Surat Keterangan No.005/SKPN/V/PS/07.2018 tertanggal 22 Juli 2018 dan telah di Catatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar berdasarkan Akta Perkawinan Nomor. 1272-KW-15022019-0011 pada tanggal 15 Pebruari 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hingga sampai gugatan ini dimajukan tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai dimana pada waktu itu Penggugat masih bertugas sebagai anggota DPRD Kota Pematang Siantar periode 2014/2019, disamping memiliki usaha Apotik dimana Apotik tutup pada tanggal 01 Juli 2019, Penggugat juga memiliki harta kekayaan berupa 3 (tiga) unit kendaraan roda empat (mobil).

Halaman 2 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggot a I	Anggota II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat tidak terpilih lagi menjadi anggota DPRD dan untuk menutupi biaya hidup Penggugat dan Tergugat, Penggugat menjual mobil miliknya dimana terlebih dahulu pada tanggal 01 Juli 2019 usaha Apotik Penggugat tutup dan mobil milik Penggugat satu persatu mulai dijual untuk digunakan membayar hutang dan juga untuk biaya hidup.

4. Bahwa sebelum menikah Tergugat mempunyai usaha catering makanan dan berjualan nasi di rumah di jalan Padangsidempuan dan kemudian setelah menikah Tergugat membuka catering di jalan Cokroaminoto no.76 di rumah Penggugat yang merupakan warisan peninggalan orang tua Penggugat, dan berdampingan dengan rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat yang merupakan rumah pembagian harta gono gini Penggugat dengan istri pertamanya yang bercerai tanggal 23 Maret 2007 yang telah diserahkan menjadi bagian 3 (tiga) orang anak Penggugat dari perkawinan dengan istri pertama.

5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membuka usaha catering makanan di jalan Cokroaminoto No,76 dan kemudian Penggugat dan Tergugat memohon kepada saudara Penggugat agar diijinkan mempergunakan rumah warisan orang tua Penggugat, dan saudara Penggugat dan anak-anak mengijinkan Penggugat dan Tergugat memakai rumah jalan Cokroaminoto No.76 tanpa membayar sewa asalkan rumah dirawat dengan baik dan dikembalikan sewaktu-waktu mau dipergunakan keluarga besar, Bahwa semua biaya yang dipergunakan untuk renovasi dan biaya modal ditanggung oleh Penggugat dibantu peralatan dapur milik Tergugat yang dibawa dari jalan Padangsidempuan dan Penggugat juga yang membayar biaya air, listrik serta internet setiap bulannya berkisar Rp.2.500.000.- sampai terakhir Penggugat tidak mampu lagi membayar dan hanya membayar Rp.1.200.000.-

Halaman 3 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggot a I	Anggota II



6. Bahwa untuk memperluas usaha katering Penggugat dan Tergugat sepakat dengan anak Penggugat membuka usaha café yang diberi nama Ojolali Waroengku dengan izin usaha atas nama anak Penggugat yang terletak di Jalan Cokroaminoto No.76-78 pada tanggal 03 April 2018 akan tetapi maju selama 2 (dua) tahun dan akhirnya tutup karena masalah persaingan usaha dan masalah keluarga ada ketidaksepahaman antara anak Penggugat dan Tergugat dimana usaha tersebut sudah 3 x buka tutup dimana semua biaya renovasi dan penambahan untuk pergantian usaha Penggugat yang tanggung dan sumbangan perlengkapan usaha dari keluarga Penggugat.

7. Bahwa sejak awal mula perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun walaupun ada pertengkaran akan tetapi tidak membawa keretakan rumah tangga, akan tetapi sejak Penggugat tidak menjabat sebagai anggota Dewan lagi, sering terjadi percekcoakan apalagi saat anak Perempuan pertama Penggugat dari isteri pertama akan menikah di Jakarta pada bulan Januari 2020, Tergugat melarang Penggugat untuk menghadiri pernikahan anak Penggugat dan mengatakan jika Penggugat hadir pada pernikahan anak Penggugat, maka Tergugat akan membuat keributan, dan sejak saat itu pertengkaran terjadi terus menerus dimana sedikit saja masalah pasti terus ribut khususnya yang berhubungan dengan masalah anak Penggugat maupun saudara Penggugat. Bahwa Tergugat selalu curiga anak-anak Penggugat akan mempersatukan kembali Penggugat dengan mantan isteri Penggugat malaupun Penggugat sama sekali tidak pernah berfikiran seperti itu. Bahwa lebih kurang 6 x setiap Penggugat ingin mengunjungi anak Penggugat di Jakarta Tergugat pasti rebut baik itu mengunjungi anak-anak Penggugat maupun pada saat abang Penggugat yang sakit di Bandung Tergugat tetap tidak mengizinkan serta akhirnya terjadi pertengkaran,

Halaman 4 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggot a I	Anggota II



8. Bahwa apabila ada masalah sedikit saja dan sangat sepele Tergugat akan membuat keributan dan Tergugat sangat senang adu mulut dan juga selalu memancing emosi agar Penggugat melakukan tindakan kekerasan, dan hal yang sangat sepele bisa menjadi keributan hingga larut malam dan jika bertengkar Tergugat suka membanting barang yang berada di dekatnya seperti pintu lemari, helm dan barang apa saja yang ada di dekat Tergugat, dan bila Penggugat meminta Tergugat menutup pintu pada saat bertengkar agar tidak diketahui tetangga Tergugat bahkan dengan bangganya mengatakan sudah seharusnya tetangga tahu beginilah sifat seorang anggota Dewan yang hanya gaya-gaya diluaran padahal Penggugat sangat baik dan bermasyarakat di tempat tinggal Penggugat tersebut, jika ada masalah yang sepele di siang hari maka pada malam harinya Tergugat selalu mengganggu Penggugat dengan alasan harus menyelesaikan masalah siang hari tersebut dan masalah sepele tersebut harus diselesaikan sehingga memancing keributan dan adu otot.

9. Bahwa Penggugat ada menderita sakit gangguan syaraf di wajah sebelah kiri hingga ke kepala dan telah berobat terus menerus ke dokter spesialis dan dokter selalu menyarankan agar menjaga emosi, tensi dan tekanan jantungnya dan jika bertengkar dan Penggugat meminta Tergugat untuk tidak ribut akan tetapi Tergugat mengatakan itu alasan Tergugat saja, dan setiap kali ketemu selalu diwarnai dengan pertengkaran dan setiap kali bertengkar Tergugat selalu mengatakan menyesal menikah dengan Penggugat dan mengatakan lebih baik tidak bersuamikan Penggugat apalagi ketika Penggugat sudah tidak lagi menjadi anggota dewan Tergugat selalu memandang enteng Penggugat dan jika sedang bertengkar saat diatas mobil Tergugat selalu minta diturunkan di jalan atau kalau tidak Tergugat akan melompat dari mobil dan setiap kali terjadi pertengkaran selalu berlarut-larut sampai malam

Halaman 5 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggot a I	Anggota II



hari sehingga Penggugat yang sudah kurang sehat menjadi semakin stress dibuat Tergugat dan akhirnya Penggugat dibawa anak Penggugat berobat ke Jakarta. Bahwa Tergugat selalu tidak suka kepada anak Penggugat dan berkata yang tidak-tidak sampai Tergugat pernah mengatakan semoga anak Penggugat yang baru menikah tidak mempunyai anak, sedangkan Penggugat selalu menyayangi anak Tergugat dan menganggap anak Tergugat juga anaknya.

10. Bahwa Pada tanggal 10 September 2022 saat Penggugat bersama bapak AKBP (P) Muliono berkunjung ke Semarang /Polda Jawa Tengah, pada saat akan berangkat ke Medan Penggugat disandera dan tidak kasih keluar rumah bahkan kalau bergerak selalu diikuti, dan Penggugat tidak dapat berbuat apa-apa dan hanya duduk di ruang tamu dari pukul 08.0 s/d 16.00 wib tanpa makan, akan tetapi ketika Penggugat mengajak Tergugat makan diluar akhirnya Tergugat setuju dan Penggugat bersama Tergugat pergi mencari makan di luar rumah dan tanpa disadari Tergugat, Penggugat dapat meloloskan diri hingga ke Medan tanpa membawa pakaian yang akan di bawa ke Jakarta dari rumah. Bahwa akan tetapi semua pakaian bekal ke Jakarta sudah disiapkan anak abang dan kakak ipar Penggugat dan Penggugat menginap semalam di Medan dan anehnya keesokan hari ketika akan berangkat ke Bandara ternyata Tergugat datang mengantar pakaian yang semalam ditahan Tergugat ke rumah sahabat Penggugat yang akan berangkat bersama ke Jakarta dan Tergugat mengatakan kenapa Penggugat mau pergi selalu tiba-tiba, dimana dalam pikiran Penggugat yang trauma dengan kelakuan Tergugat mengatakan kalaulah Penggugat katakan seminggu sebelum berangkat, maka Penggugat harus siap menerima keributan untuk seminggu dari Tergugat karena Tergugat sangat tidak setuju kalau Penggugat berangkat dan karena itulah Penggugat harus mengatakannya satu hari sebelum berangkat.

Halaman 6 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggot a I	Anggota II



Bahwa Tergugat nekat untuk melompat dari mobil jika sedang bertengkar dan hal tersebut sudah terjadi (lima) kali, kejadian ini akibat adanya persoalan kecil yang menjadi adu mulut di dalam mobil walaupun semula masih bisa senda gurau, dan apabila dalam percakapan yang tidak bisa diterima, maka Tergugat akan emosi dan minta untuk diturunkan dan nekat mau buka pintu mobil walaupun mobil dalam keadaan berjalan, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Penggugat turunkan Tergugat di pinggir jalan. Bahwa Tergugat tidak senang jika Penggugat berjumpa teman apalagi sampai mentraktir temannya tersebut maka Penggugat akan bersiap-siap untuk rebut dengan Tergugat

11. Bahwa Penggugat selalu mengerjakan pekerjaan rumah, membantu Tergugat membersihkan tempat jualan dan dapur/ saluran air, memperbaiki kerusakan2 kecil yang bisa Penggugat kerjakan akan tetapi hal tersebut tidak mendapat perhatian Tergugat, Penggugat bukan tidak mau kerja mungkin karena rezeki belum berpihak pada Penggugat, atau Tergugat bosan melihat Penggugat karena tidak produktif lagi Bahwa Penggugat mengantar jemput anak Tergugat dari rumah datang ke Jalan Cokro, membantu jualan, dan mengantar Tergugat kemana saja, baik belanja ke pasar bahkan mengantar anak Tergugat ke tempat kerja bila terjadi hujan lebat, dan Penggugat lakukan ini dengan hati ikhlas, bertanggungjawab karena mereka juga anak Penggugat, dan kadang Pengugat berfikir kenapa bila ada hal yang menyangkut anak Penggugat selalu ada tanggapan negative dari Tergugat. Bahwa anak Tergugat sudah Penggugat anggap anak sendiri, seperti ketika anak Tergugat mengatakan bahwa di daerah rumah malam takut maling, demi keamanan mereka Penggugat buatkan gerbang besi seharga +/- Rp 12.000.000,- sebagai pintu pengaman keamanan di rumah itu dan inilah perhatian Penggugat kepada mereka. Bahwa bila Tergugat menelepon

Halaman 7 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggot a I	Anggota II



Penggugat sewaktu Penggugat di Jakarta tidak Penggugat angkat dikarenakan Penggugat trauma, karena setiap telepon/wa selalu bilang mana tanggungjawabmu sebagai suami, percuma kau sarjana mana mungkin isteri tidak dinafkahi, dan Tergugat belum pernah sekalipun menanyakan tentang kesehatan Penggugat selama Penggugat berada di Jakarta. Bahwa bagaimana Penggugat dapat memberikan nafkah buat Tergugat, sedangkan biaya berobatpun dan biaya hidup ditanggung oleh anak dan saudara Penggugat, sedangkan usaha di Pematang Siantar selama ini Tergugat yang kelola baik usaha dan keuangannya, sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui berapa pendapatan daripada usaha itu, apabila Penggugat minta anak Tergugat buat pembukuan, Tergugat selalu marah dan mengatakan dari dulu sampai sekarang Tergugat tidak perlu buat pembukuan, untuk apa pembukuan itu dan Penggugat menjawab supaya Tergugat tau berapa pendapatan dan pengeluaran Tergugat, jangan asik bilang tidak nampak uangnya kemana saja, dan selalu mengatakan Tergugat bisa bekerja dan mencari uang ini hanya untuk anak Tergugat. Bahwa masih bernasib baik Penggugat pada saat mau pergi ke Jakarta bersama anak Penggugat Pino Darmawan sempat juga terjadi keributan di hadapan anak Penggugat, sehingga anak Penggugat bertekad keras harus membawa Penggugat ke Jakarta dan memberikan pengobatan ke dokter maupun jalur akupuntur, kalaulah Penggugat bertahan di Pematang Siantar mungkin Penggugat bisa mengalami stroke maupun penyakit Jantung, seperti apa yang dikatakan shinshe kepada anak Penggugat dimana Penggugat . tidak boleh stress, jangan terlalu sering bermain hp maupun media social, sehingga hp dipegang oleh anak Penggugat, sehingga jarang komunikasi dengan teman-teman lagi.

12. Bahwa Tergugat suka menceritakan suami orang yang membelikan sesuatu pada isterinya, bahkan membelikan rumah dan

Halaman 8 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggot a I	Anggota II



mobil sewaktu kawin menjadi isteri sambungnya dan setiap kali bertengkar Tergugat selalu mengatakan apa yang Tergugat dapat di rumah ini, apa yang Tergugat dapat selama hidup bersama Penggugat, dan Tergugat mengembalikan cincin perkawinan kepada Penggugat, dengan mengatakan ambil ini buat kau (Penggugat) saja, tak ada gunanya, makanya cincin ini Penggugat simpan walaupun cincin ini memang dari Tergugat dan juga Tergugat selalu menjelek-jelekkan pekerjaan Penggugat dan title yang Penggugat raih **“apa itu anggota DPR dan Sarjana S2 gak ada apa-apanya, dibodoh-bodohi orang saja.”** Percuma saja usiamu lebih tua dibanding saya dan saya juga tidak sekolah dan setiap kali Penggugat pergi ke Jakarta Tergugat selalu menonaktifkan CCTV dan dengan perlakuannya itu Penggugat merasa sangat terhina dan disepelekan oleh Tergugat sehingga Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat,

13. Bahwa Anak gadis Tergugat Shella yang setiap hari Penggugat antar jemput dan sudah Penggugat sayang dan anggap seperti anak sendiri malah tega menjatuhkan harga diri Penggugat, hanya gara-gara hutang tagihan listrik PLN sebesar Rp 1.200.000,- tega anak Tergugat menagih melalui WA dan Facebook, sehingga ini membuat amarah anak-anak Penggugat, dan mengatakan Penggugat selama ini lebih sayang pada anak Tergugat ketimbang anak Penggugat tetapi akhirnya tidak dihargai mereka jualan. Akhirnya meteran listrik yang ada di Jl. Cokro no.78 disegel dan dicabut oleh pihak PLN. Bahwa anak Tergugat Shella juga meminta uang tersebut kepada anak Penggugat, dan mengatakan kepada anak Penggugat bahwa anak Penggugat tidak bertanggungjawab sebagai anak percuma bapaknya (Penggugat) ada hutang belum dibayar, dan saking emosinya anak Penggugat mentransfer uang sebesar Rp,1.200.000 ke anak Tergugat. dan anak

Halaman 9 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggot a I	Anggota II



Penggugat mengatakan “ **saat ini juga kalian keluar dari rumah saya, jangan disana lagi**”.

14. Bahwa Penggugat selalu mendapat kiriman video dan gambar dari tiktok/facebook mengenai penampilan Tergugat dengan gaya Tergugat di media social, selalu ditanya teman maupun keluarga Penggugat, apakah Penggugat sudah tidak bersama Tergugat lagi, mengapa Tergugat bebas sekali seakan tidak mempunyai keluarga lagi dan menghargai Penggugat sebagai suaminya, dan Penggugat hanya bisa menjawab bahwa itu mungkin hobby dan kebiasaan Tergugat yang terpendam selama bersama Penggugat.

15. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan dengan Tergugat karena Tergugat dan anak Tergugat meminta uang pembayaran listrik yang dipergunakan oleh Tergugat di tempat katring sebesar Rp.1.200.000,- melalui WA dan Facebook sehingga mengakibatkan Penggugat dan anak-anak Penggugat merasa malu dan terhina dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi ke Jakarta dan tidak ingin hidup bersama dengan Tergugat lagi dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan ranjang.

16. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang mau menguasai Penggugat dan selalu berburuk sangka dengan anak-anak Penggugat dan juga suka meremehkan Penggugat kepada semua orang maka Penggugat merasa sangat terhina dan merasa tidak mampu lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat merasa perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, Bahwa kesabaran Penggugat sudah habis dan merasa tidak mungkin lagi perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertahankan dan harus diputus dengan perceraian hingga akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan

Halaman 10 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggot a I	Anggota II



Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar demi masa depan Penggugat dan anak-anak Penggugat.

17. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan dan untuk memperoleh kepastian hukum kepada Penggugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar

18. Bahwa agar pemutusan perkawinan tersebut dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Pematang Siantar, Penggugat merasa perlu agar Pengadilan Negeri Pematang Siantar memberi kuasa atau jikalau perlu memerintahkan Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Pematang Siantar agar mencatatkan perceraian atau mencoret daftar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam daftar khusus yang disediakan untuk itu.

19. Bahwa oleh karena apa yang Penggugat uraikan tersebut diatas adalah merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun juga termasuk Tergugat, maka adalah suatu hal yang pantas dan wajar bilamana Pengadilan Negeri Pematang Siantar menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) dalam perkara ini meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas, mohon kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang terhormat berkenan menentukan suatu hari dan tanggal persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini seraya memanggil kedua belah pihak agar menghadap di persidangan tersebut, dan selanjutnya mengambil keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggot a I	Anggota II



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan pada tanggal 22 Juli 2018 di Vihara Avalokitesvara Pematang Siantar dihadapan Bhiksumi Sugandhara Jaya secara agama Budha sesuai dengan Surat Keterangan No.005/SKPN/V/PS/07.2018 tertanggal 22 Juli 2018 dan telah di Catatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar berdasarkan Akta Perkawinan Nomor. 1272-KW-15022019-0011 pada 15 Pebruari 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar. adalah sah sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan pada tanggal 22 Juli 2018 di Vihara Avalokitesvara Pematang Siantar dihadapan Bhiksumi Sugandhara Jaya secara agama Budha sesuai dengan Surat Keterangan No.005/SKPN/V/PS/07.2018 tertanggal 22 Juli 2018 dan telah di Catatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar berdasarkan Akta Perkawinan Nomor. 1272-KW-15022019-0011 pada 15 Pebruari 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, Putus karena perceraian.

4. Memberi kuasa atau jikalau perlu memerintahkan Pegawai Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar agar mencatatkan perceraian atau mencoret daftar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam daftar khusus yang disediakan untuk itu setelah putusan dalam perkara ini diperlihatkan kepadanya.

5. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

SUBSIDAIR :

Halaman 12 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggot a I	Anggota II



Bilamana Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik (in goede justitie) mohon diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi hadir kuasanya dan Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Renni Pitua Ambarita, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi tersebut Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat d.k/ Tergugat d.r tersebut Tergugat d.k/ Penggugat d.r memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PREMATUR

Halaman 13 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggot a I	Anggota II



1. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena dalam dalil – dalil posita yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya terlihat jelas belum pernah sekalipun Penggugat melakukan upaya-upaya untuk mempersatukan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
2. Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat tidak pernah lagi menemui ataupun menghubungi Tergugat untuk berbicara baik-baik tentang kelanjutan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun sebaliknya Tergugat selalu berupaya untuk menghubungi Penggugat melalui sarana komunikasi elektronik walaupun tidak pernah dijawab dan dibalas oleh Penggugat.
3. Bahwa, terjadinya percekocokan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, tidak pernah dilakukan upaya untuk mendamaikan baik oleh Penggugat dengan Tergugat sendiri, maupun oleh bantuan pihak ketiga dalam hal ini keluarga Penggugat dan/atau keluarga Tergugat.

Bahwa, berdasarkan seluruh uraian–uraian dalam Eksepsi tersebut diatas adalah berdasar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke varklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa, terhadap terhadap Gugatan yang telah diutarakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, maka Tergugat menguraikan Jawaban sebagaimana berikut ini :

1. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

Halaman 14 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggot a I	Anggota II



2. Bahwa, Tergugat menyatakan kebenaran dalil Penggugat pada poin angka 1 dan angka 2.
3. Bahwa, Tergugat menyatakan keberatan dan menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tahun 2019 Penggugat tidak terpilih lagi menjadi anggota DPRD dan untuk menutupi biaya hidup Penggugat dan Tergugat, Penggugat menjual mobil miliknya untuk membayar hutang dan juga untuk biaya hidup. Bahwa Tergugat memiliki usaha catering yang kesehariannya dapat membiayai hidup sehari-hari Penggugat dan Tergugat selama pernikahan bahkan sampai Penggugat tidak menjabat lagi menjadi anggota DPRD.
4. Bahwa, Penggugat pernah meminta agar Tergugat meminjam uang sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dari saudara Tergugat untuk kebutuhan biaya kuliah pasca sarjana (Magister S2) Penggugat. Halmana sampai dengan diajukannya jawaban ini, Penggugat tidak pernah melunasi pinjaman dimaksud, sehingga akhirnya Tergugat sendirilah yang melunasi utang atas pinjaman yang dilakukan Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) tersebut dikarenakan Penggugat sejak sekitar bulan Agustus 2023 telah meninggalkan Tergugat sendirian di rumah jalan Cokroaminoto no.76 Pematangsiantar.
5. Bahwa, Tergugat menyatakan keberatan terhadap dalil Penggugat pada poin angka 6 karena Tergugat sendirilah yang menjalankan usaha café Ojolali Waroengku halmana sejak dibuka sampai dengan tutupnya usaha tersebut, anak Penggugat hanya memiliki izin usaha serta menerima keuntungan semata sementara Tergugat sendiri menjalankan semua operasional usaha, dan Tergugat juga beberapa kali melakukan pengiriman makanan dengan biaya sendiri dan tidak pernah dibayarkan oleh anak Penggugat kepada Tergugat kurang lebih sebanyak 100

Halaman 15 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggot a I	Anggota II



boks/bungkus yang apabila ditotal, maka akan berkisar sekitar Rp . 500.000,- (*limaratus ribu rupiah*).

6. Bahwa, Tergugat menyatakan keberatan terhadap dalil Penggugat angka 7 dan angka 8, bahwa justru Penggugatlah yang banyak berubah setelah tidak menjabat lagi menjadi anggota Dewan sehingga banyak menimbulkan keributan dalam rumah tangga yang pada sejak awal pernikahan selalu hidup rukun.

7. Bahwa, Tergugat menyatakan keberatan dan menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak suka dengan anak-anak Penggugat. Justru yang terjadi adalah hal sebaliknya, Tergugat sangat senang dan selalu menganggap anak Penggugat sebagai anak sendiri.

Tergugat pernah mengirimkan lauk pauk kurang lebih sebanyak 8 (*delapan*) kali, dan juga kue imlek sebanyak 2 (*dua*) kali ke Jakarta untuk anak Penggugat, sementara itu ketika anak laki-laki Penggugat jalan-jalan (*touring*) ketika masih berada di Pematangsiantar, Tergugat juga memberikan biaya sebesar Rp.500.000,- (*limaratus ribu rupiah*), demikian juga ketika anak laki-laki Penggugat sakit Tergugat juga yang membayarkan biaya pengobatannya sebesar Rp. 750.000,- (*tujuhratus limapuluh ribu rupiah*), bahkan anak pertama Penggugat juga pernah beberapa kali dibiayai oleh Tergugat untuk melakukan terapi pinggang. Jadi adalah sangat tidak berdasar bahwa apa yang dituduhkan dan didalilkan oleh Penggugat terhadap Tergugat terkait anak-anak Penggugat tersebut.

Bahwa terkait sakit penyakit yang dialami oleh Penggugat, Tergugat sendiri mengakuinya karena Tergugat juga beberapa kali membawa Penggugat berobat ke Dokter spesialis Saraf dan bahkan setiap obat Penggugat habis, maka Tergugatlah yang membelikan obat dikarenakan

Halaman 16 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggot a I	Anggota II



Penggugat tidak lagi memiliki uang karena sudah tidak memiliki pekerjaan lagi.

8. Bahwa, Tergugat menyatakan keberatan dan menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 10 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat disandera oleh Tergugat. Justru yang terjadi adalah bahwa sejak tanggal 10 September 2022 tersebut dan kemudian terakhir pada bulan Agustus 2023, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah memberikan kabar dan membalas baik telepon maupun pesan yang disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat sampai dengan diajukannya Jawaban *a quo*.

Bahwa Tergugat tidak pernah ingin melompat dari mobil yang sedang berjalan, namun Penggugat sendirilah yang menurunkan Tergugat ditengah-tengah perjalanan apabila sedang terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat.

Tergugat bukanlah tidak senang jika Penggugat bertemu dengan teman apalagi sampai mentraktir teman-teman Penggugat sendiri. Namun Tergugat hanya sekedar mengingatkan saja sebagai seorang isteri kepada suaminya bahwa saat itu Penggugat sudah tidak memiliki pekerjaan dan uang lagi, sehingga Tergugat menyarankan agar Penggugat jangan terlalu boros dan sering mentraktir teman-temannya. Karena sejak tidak menjabat sebagai anggota Dewan lagi, Penggugat sudah tidak memiliki pendapatan sama sekali, sehingga seluruh biaya kehidupan sehari-hari sudah ditanggung oleh Tergugat dari hasil usaha yang Tergugat jalankan. Bahkan beberapa kali Penggugat pergi ke acara pesta, Tergugatlah yang selalu membiayai dan membayari biaya Penggugat.

9. Bahwa, dalil Penggugat pada angka 12 adalah dalil yang terkesan dibuat-buat dan sengaja menjatuhkan harga diri Tergugat sehingga dengan tegas Tergugat menolaknya. Bahwa semasa pernikahan,

Halaman 17 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggot a I	Anggota II



Penggugat pernah menjanjikan akan memberikan bagian berupa rumah di jalan Cokromaninoto dan juga mobil kepada Tergugat, namun hal tersebut tidak pernah ditepati oleh Penggugat sendiri.

Penggugat ketika sudah pergi meninggalkan Tergugat, pernah memerintahkan orang suruhannya untuk menjual mobil yang dijanjikan akan menjadi milik Tergugat oleh Penggugat, sehingga mobil tersebut tidak pernah dimiliki oleh Tergugat. Sementara, beberapa kali Tergugat pernah membiayai servis rutin dan juga biaya perbaikan bengkel karena pernah mengalami senggolan dengan mobil lainnya di jalan Sutomo, yang apabila ditotal mencapai kisaran Rp. 1.250.000,- (*sejuta duaratus limapuluh ribu rupiah*).

Demikian juga halnya dengan cincin pernikahan yang semuanya itu dibelikan oleh Tergugat, namun sampai dengan saat ini tidak Tergugat ketahui keberadaannya karena Penggugatlah yang terakhir kali menguasainya.

10. Bahwa, Tergugat menyatakan keberatan dan menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 13 karena memang sampai dengan diajukannya Jawaban *aquo*, tidak terbukti dan tidak pernah ada anak Penggugat melakukan transfer uang sebesar yang dimaksud, sehingga dalil yang disampaikan oleh Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan terkesan halusinatif karena tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya.

11. Bahwa, Tergugat tidak mengerti dengan maksud Pengugat yang menyatakan penampilan dan gaya Tergugat adalah hobby dan kebiasaan yang terpendam. Karena Penggugat sampai dengan Jawaban ini disampaikan, tidak pernah melakukan komunikasi lagi dengan Tergugat, sehingga Penggugat terkesan menjawab asal-asalan dan mengada-ada atas pertanyaan teman dan keluarga Penggugat.

Halaman 18 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggot a I	Anggota II



12. Bahwa, Tergugat menyatakan keberatan dan menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 15 dan angka 16 khususnya yang menyatakan tentang Tergugat meremehkan Penggugat dan selalu berburuk sangka dengan anak-anak Penggugat karena yang sesungguhnya terjadi adalah Penggugat sejak tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, telah berubah terhadap Tergugat dan akhirnya pada puncaknya pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah membalas dan berkomunikasi dengan Tergugat.

13. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung sampai dengan diajukannya jawaban *a quo*, Tergugat tidak pernah diberikan nafkah dengan jumlah yang pasti oleh Penggugat. Meskipun demikian, Tergugat tidak pernah menuntut banyak kepada Penggugat karena Tergugat juga memiliki usaha yang dapat membantu biaya hidup sehari-hari.

14. Bahwa Pernikahan adalah sesuatu hal yang sakral dan tidak untuk dipertanyakan. Sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat juga telah pernah melakukan pernikahan dan berakhir dengan perceraian.

15. Bahwa, berdasarkan uraian Tergugat tersebut diatas terlihat jelas bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* adalah mengada-ada dan hanyalah akal-akalan dan bermaksud ingin meninggalkan dan menelantarkan Tergugat semata tanpa tanggung jawab terhadap Tergugat sebagai isteri yang sah, sehingga Tergugat patut menduga bahwa Penggugat adalah seorang lelaki yang sangat eksploitatif terhadap isteri dan sangat tidak bertanggung jawab.

DALAM REKONPENS

Halaman 19 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggot a I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan uraian-uraian serta keberatan Tergugat tersebut, sesungguhnya Tergugat sangat keberatan untuk melakukan Perceraian dengan Penggugat, namun sebagai akibat hukum dari Gugatan perceraian dari Penggugat, maka Tergugat mengajukan Gugatan balik (Rekonpensi) dan untuk selanjutnya disebut juga Penggugat Rekonpensi akan mengajukan gugatan balik kepada Penggugat Kompensi dan untuk selanjutnya disebut juga Tergugat Rekonpensi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, segala sesuatu yang Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi uraikan diatas untuk mudah dan ringkasnya mohon dianggap merupakan satu-kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan Rekonpensi berikut ini.
2. Bahwa, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi merupakan pemilik yang sah atas cincin pernikahan yang menurut pengakuannya masih dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi, sehingga Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi memohon agar Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi untuk mengembalikannya.
3. Bahwa, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi juga memohon agar Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi, untuk mengembalikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi sebagai ganti rugi atas pelunasan utang terhadap pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi yang telah dilunasi oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi, atau setidaknya menyatakan bahwa uang sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) merupakan utang bersama antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, maka dengan ini kami selaku kuasa hukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon

Halaman 20 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggot a I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

DALAM REKONPENSI

- Menerima Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, untuk mengembalikan cincin pernikahan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;
- Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, untuk mengembalikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, atau setidaknya menyatakan bahwa uang sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) tersebut merupakan utang bersama antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi;
- Menyatakan Perkawinan yang berlangsung pada tanggal 22 Juli 2018 di Vihara Avalokitesvara Pematangsiantar dihadapan Bhiksumi Sugandhara Jaya secara agama Budha sesuai dengan surat keterangan No.005/SKPNV/PS//07 .2018 tertanggal 22 Juli 2018 dan telah dicatatkan dikantor Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar berdasarkan Akta

Halaman 21 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggot a I	Anggota II



Perkawinan Nomor 1272-KW -15022019-0011 pada tanggal 15 Pebruari 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar adalah sah sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Menyatakan Menyatakan Perkawinan yang berlangsung pada tanggal 22 Juli 2018 di Vihara Avalokitesvara Pematangsiantar dihadapan Bhiksumi Sugandhara Jaya secara agama Budha sesuai dengan surat keterangan No.005/SKPN/V/PS//07.2018 tertanggal 22 Juli 2018 dan telah dicatatkan dikantor Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1272-KW -15022019-0011 pada tanggal 15 Pebruari 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak pernah putus karena perceraian.
- Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar seluruh biaya perkara yang timbul

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dk/ Penggugat dr tersebut, Kuasa Penggugat dk/ Tergugat dr telah mengajukan Repliknya secara elektronik pada tanggal 1 Agustus 2024 dan Kuasa Tergugat dk/ Penggugat dr juga telah mengajukan Dupliknya secara elektronik tertanggal 8 Agustus 2024, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat dk/ Tergugat dr telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 005/SKPN/V/PS/07-2018 tertanggal 22 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Vihara Avalokitesvara

Halaman 22 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggot a I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Siantar, yang selanjutnya diberi tanda bukti BP-1;

2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1272032103110009 atas nama kepala keluarga OW HERRY DARMAWAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, tertanggal 17 Januari 2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti BP-2;

3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1272-KW-15022019-0011 antara OW HERRY DARMAWAN dengan LIE LIN yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil kota Pematang Siantar tanggal 15 Pebruari 2019, yang selanjutnya diberi tanda bukti BP-3;

4. Fotocopy transferan dana dari OW Herry Darmawan ke Lie Lin per tanggal 15 Januari 2023, 20 Pebruari 2023, 30 Mei 2023, 04 Juni 2023, 19 Mei 2023, 26 Januari 2023, 20 Maret 2023, 19 April 2023, 20 Juni 2023, 20 Juli 2023, 14 Agustus 2023, dan 30 Juli 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti BP-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diperiksa sesuai dengan aslinya kecuali bukti BP-4 merupakan fotocopi sesuai print out serta telah diberi materai secukupnya sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat d.k/ Tergugat d.r juga telah menghadirkan saksi-saksi dimana sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu berjanji / bersumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Vino Darmawan Tanoto:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugat adalah ayah kandung saksi sedangkan Tergugat Ibu tiri saksi;

Halaman 23 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggot a I	Anggota II



- Bahwa saksi serta anak anak Penggugat lainnya setuju yang mana Penggugat ingin menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Budha pada tanggal 22 Juli 2018 di Vihara Avalokitesvara di Pematang Siantar;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berusia 60 tahun sedangkan Tergugat Tergugat berusia 40 tahun;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah pensiunan anggota DPRD Kota Pematangsiantar;
- Bahwa sepengetahuan saksi awal cek cok antara Penggugat dengan Tergugat sekitar tahun 2020, sejak Penggugat tidak menjabat sebagai anggota DPRD;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat cek cok, pada saat Penggugat mau berobat yang mana Tergugat tidak membolehkan Penggugat di bawa ke Jakarta;
- Bahwa Penggugat tinggal di Jakarta sedangkan Tergugat tinggal di Pematangsiantar;
- Bahwa anak anak Penggugat agak susah bila ingin bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dari istri pertama ada 3 (tiga) orang yang mana saksi merupakan anak ke 3 (tiga);
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan Penggugat dengan Tergugat adalah ekomoni dan Penggugat dengan Tergugat sempat membuka usaha catering tetapi tidak lancer yang mana Penggugat tidak ada penghasilan dan anak anak Penggugat kirim uang ke Penggugat;

Halaman 24 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggot a I	Anggota II



- Bahwa pernah anak Tergugat rebut dengan Penggugat dikarenakan masalah uang Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana anak Tergugat konten di facebook dan instagam jadi dibaca semua orang, uang listrik;
 - Bahwa menurut saksi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi dikarenakan setiap pulang ke Pematangsiantar Penggugat sakit tetapi pada saat pulang ke Jakarta Penggugat sehat;
 - Bahwa rumah No. 78 yang ada di Pematangsiantar adalah rumah peninggalan orang tua Penggugat yang di beli Penggugat sewaktu bersama istri pertama Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menjabat sebagai anggota DPRD Kota Pematangsiantar 1 (satu) periode dan dahulu Penggugat mempunyai apotik semasa masih sama istri pertama dan sekarang sudah tutup;
 - Bahwa selama Penggugat sakit tidak diurus sama Tergugat dan Tergugat tidak melayani Penggugat;
 - Bahwa saksi biasa biasa saja hubungan dengan Tergugat dan saksi tidak pernah ngobrol sama anak bawaan Tergugat;
2. Saksi Rencus Remula Sitompul:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugat adalah teman saksi sedangkan Tergugat istri teman saksi;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Budha pada tanggal 22 Juli 2018 di Vihara Avalokitesvara di Pematang Siantar;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi masalah Penggugat dengan Tergugat sering cek cok pada saat anak Penggugat yang mau menikah yang mana Penggugat mau ke Jakarta, tetapi Tergugat tidak setuju yang mana Tergugat mau ikut tetapi tidak diperbolehkan Penggugat

Halaman 25 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggot a I	Anggota II



dikarenakan tidak enak sama mantan istri Penggugat dan akhirnya Penggugat pergi;

- Bahwa Penggugat bercerita mulai masalah cek cok yang mana tiap anak perempuan Penggugat menelpon Tergugat tidak terima harus diloespekker;

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yang lain yaitu masalah nafkah yang mana Tergugat minta nafkah tapi Penggugat tidak punya penghasilan tetap;

- Bahwa Penggugat sering mentranfer uang ke Tergugat yang mana Penggugat minta sama anaknya kemudian Penggugat transfer ke Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah ± 1 (satu) tahun yang mana Penggugat pergi berobat sejak tahun 2023 karena sakit dan Tergugat tetap tinggal di Pematangsiantar;

- Bahwa saksi pernah melihat pada saat saksi satu mobil dengan Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugat dengan Tergugat bertengkar akan tetapi karena Penggugat dengan Tergugat bertengkarnya menggunakan bahasa Cina, sehingga Saksi tidak mengerti apa yang menjadi masalah pertengkaran tersebut;

- Bahwa pada saat pas mau beli sepatu di Jalan Merdeka, Tergugat tidak mau turun dari mobil dan begitu selesai Tergugat sudah tidak ada lagi di mobil kemudian begitu pas di rumah ternyata Tergugat sudah di rumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat dk/Tergugat dr maupun Tergugat dk/Penggugat dr akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya, Tergugat dk/Penggugat dr telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 26 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggot a I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1272035502730005 atas nama Lie Lin, selanjutnya diberi tanda bukti BT-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 1272-KW-15022019-0011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil kota Pematang Siantar pada tanggal 15 Pebruari 2019 tertanggal 15 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti BT-2;
3. Fotocopy Berita Acara serah terima barang berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Grand Vitara dengan No Polisi BK 1368 AM warna silver berikut BPKB dan STNK tertanggal 22 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti BT-3;
4. Fotocopy pesan *chat* dan telepon aplikasi WA (*WhatsApp*) dari Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti BT-4a;
5. Fotocopy pesan *chat* dan telepon aplikasi WA (*WhatsApp*) dari Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti BT-4b;
6. Fotocopy pesan *chat* dan telepon aplikasi WA (*WhatsApp*) dari Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti BT-4c;
7. Fotocopy pesan *chat* dan telepon aplikasi WA (*WhatsApp*) dari Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti BT-4d;
8. Fotocopy pesan *chat* dan telepon aplikasi WA (*WhatsApp*) dari Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti BT-4e;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diperiksa sesuai dengan aslinya kecuali bukti BT-4a, BT-4b, BT-4c, BT-4d, dan BT-4e

Halaman 27 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggot a I	Anggota II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan fotocopi sesuai print out serta telah diberi materai secukupnya sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat d.k/ Penggugat d.r juga telah menghadirkan saksi-saksi dimana sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu berjanji / bersumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Juan Vanda Gisela:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat yang mana Penggugat adalah bapak sambung saksi sedangkan Tergugat adalah Ibu Kandung saksi;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat melangsungkan pernikahan secara agama Budha pada tanggal 22 Juli 2018 di Vihara Avalokitesvara di Pematang Siantar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah mempersoalkan anak-anak dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan baik-baik saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah mengeluh soal keuangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat royal dan sangat boros;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Penggugat menggunakan uang hasil penjualan dari toko dan Apotek;
- Bahwa yang membayar tagihan listrik, air dan lain-lain adalah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat Penggugat sakit Tergugat pernah dan sering membawa Penggugat untuk berobat;

Halaman 28 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggot a I	Anggota II



- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Penggugat ada meminjam uang melalui Tergugat sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana mobil Suzuki Vitaro 1368;

2. Saksi Vivi Sufenty:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang mana Tergugat adalah tante saksi dan Ibu Kandung saksi berhubungan dekat dengan Tergugat sedangkan dengan Penggugat saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Tergugat dengan Penggugat menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat orangnya boros;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat d.k/Tergugat d.r maupun Tergugat d.k/Penggugat d.r akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 5 September 2024, selengkapya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KOMPENSI

DALAM EKSEPSI

Gugatan Prematur, dengan alasan:

1. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena dalam dalil dalil posita yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya terlihat jelas belum pernah

Halaman 29 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggot a I	Anggota II



sekalipun Penggugat melakukan upaya-upaya untuk mempersatukan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

2. Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat tidak pernah lagi menemui ataupun menghubungi Tergugat untuk berbicara baik-baik tentang kelanjutan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun sebaliknya Tergugat selalu berupaya untuk menghubungi Penggugat melalui sarana komunikasi elektronik walaupun tidak pernah dijawab dan dibalas oleh Penggugat.

3. Bahwa, terjadinya percekocokan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, tidak pernah dilakukan upaya untuk mendamaikan baik oleh Penggugat dengan Tergugat sendiri, maupun oleh bantuan pihak ketiga dalam hal ini keluarga Penggugat dan/atau keluarga Tergugat.

Menimbang bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat d.k/ Penggugat d.r, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat d.k/ Tergugat d.r sudah melakukan upaya upaya untuk mempersatukan keutuhan rumah tangga tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara dan tentunya hal tersebut harus dilihat melalui pembuktian di dalam pemeriksaan pokok perkara, oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunkan pada tanggal 22 Juli 2018 di Vihara Avalokitesvara Pematang Siantar dihadapan Bhiksumi Sugandhara Jaya secara agama Budha sesuai dengan Surat Keterangan No.005/SKPN/V/PS/07.2018 tertanggal 22 Juli 2018 dan telah di Catatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar berdasarkan Akta

Halaman 30 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggot a I	Anggota II



Perkawinan Nomor. 1272-KW-15022019-0011 pada 15 Pebruari 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar Putus karena perceraian karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun lagi selaku suami istri dan sejak tahun 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat d.k/ Tergugat d.r, Tergugat d.k/ Penggugat d.r telah membantahnya yang pada pokoknya Tergugat d.k/Penggugat d.r sangat keberatan bercerai dengan Penggugat d.k/ Tergugat d.r karena Penggugat d.k/ Tergugat d.r banyak berubah setelah tidak menjabat anggota Dewan lagi dan akhirnya menimbulkan keributan dalam rumah tangga yang sebelumnya diawal pernikahan selalu hidup rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu:

1. Apakah benar antara Pengugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi?;
2. Apakah dengan alasan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak satu rumah lagi tersebut dapat diputus perkawinan dengan perceraian?;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal ;

- Bahwa Penggugat d.k/ Tergugat d.r dan Tergugat d.k/ Penggugat d.r, yang melangsungkan pernikahan secara agama Budha pada tanggal 22 Juli 2018 di Vihara Avalokitesvara Pematang Siantar dihadapan Bhiksumi

Halaman 31 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggot a I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugandhara Jaya sesuai dengan Surat Keterangan No.005/SKPNV/PS/07.2018 tertanggal 22 Juli 2018 dan telah di Catatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar berdasarkan Akta Perkawinan Nomor. 1272-KW-15022019-0011 pada 15 Pebruari 2019;

- Bahwa sekarang Penggugat d.k/ Tergugat d.r dan Tergugat d.k/ Penggugat d.r tidak tinggal dalam satu rumah lagi;

Menimbang bahwa dari bukti surat BP-2 yang ternyata sama dengan bukti surat T-1 diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat terdaftar sebagai penduduk di kota Pematangsiantar, dimana jika dihubungkan dengan alasan Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian sebagaimana dalam gugatannya yaitu karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana hal ini yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sampai sekarang, apabila melihat dalil dan alasan Penggugat dalam gugatannya tersebut, maka gugatan Penggugat secara formil dapat diterima dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Pematangsiantar, namun selanjutnya hal tersebut harus diuji dan diteliti kembali berdasarkan fakta-fakta persidangan yang didapatkan dari bukti surat dan saksi-saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat d.k/ tergugat d.r dan Tergugat d.k/ Penggugat d.r, telah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "perkawinan adalah

Halaman 32 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggot a I	Anggota II



sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat menyerahkan bukti surat BP-3 yang ternyata sama dengan bukti surat T-2 yang masing-masing berupa fotocopy Akta Perkawinan Nomor. 1272-KW-15022019-0011 antara Ow Herry Darmawan dengan Lie Lin yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tanggal 15 Pebruari 2019 dan dan bukti surat BP-1 berupa fotocopy Surat Keterangan perkawinan antara Ow Herry Darmawan dengan Lie Lin No.005/SKPN/V/PS/07.2018 yang di langungkan secara agama Budha dihadapan Bhiksumi Sugandhara Jaya pada tanggal 22 Juli 2018 di Vihara Avalokitesvara Pematangsiantar, dimana masing-masing bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat memang benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat d.k/ Tergugat d.r dan Tergugat d.k/ Penggugat d.r yang di langungkan secara agama Budha dihadapan Bhiksumi Sugandhara Jaya pada tanggal 22 Juli 2018 di Vihara Avalokitesvara Pematangsiantar dan telah pula dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1272-KW-15022019-0011, tanggal 15 Pebruari 2019, sehingga perkawinan antara Penggugat d.k/ Tergugat d.r dan Tergugat d.k/ Penggugat d.r tersebut adalah sah menurut hukum, oleh karena petitum angka-2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan Perkawinan dapat putus karena :

1. kematian,
2. perceraian dan,
3. atas keputusan Pengadilan;

Halaman 33 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggot a I	Anggota II



Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi Penggugat d.k/ Tergugat d.r yaitu Saksi Vito Darmawan Tanoto yang pada pokoknya menerangkan Bahwa sepengetahuan saksi awal cek cok antara Penggugat dengan Tergugat sekitar tahun 2020, sejak Penggugat tidak menjabat sebagai anggota DPRD yang mana saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat cek cok, pada saat Penggugat mau berobat yang mana Tergugat tidak membolehkan Penggugat di bawa ke Jakarta hal ini

Halaman 34 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggot a I	Anggota II



dikarenakan masalah ekonomi yang mana Penggugat dengan Tergugat sempat membuka usaha catering tetapi tidak lancar yang mana Penggugat tidak ada penghasilan dan anak-anak Penggugat kirim uang ke Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian pula saksi Rencus Remula Sitompul yang pada pokoknya menerangkan bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah nafkah yang mana Tergugat minta nafkah tapi Penggugat tidak punya penghasilan tetap, Penggugat sering mentransfer uang ke Tergugat yang mana uang tersebut Penggugat minta dari anaknya dan setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah ± 1 (satu) tahun yang mana Penggugat pergi berobat sejak tahun 2023 karena sakit dan Tergugat tetap tinggal di Pematangsiantar;

Menimbang bahwa Tergugat d.k/ Penggugat d.r untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Juan Vanda Gisela dan Saksi Vivi Sufenty yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat sangat boros, saksi mengetahuinya karena Penggugat menggunakan uang penjualan dari hasil toko dan apotik untuk keperluan pribadinya;

Menimbang bahwa pengertian cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan jika dikaitkan dengan istilah hukum Belanda "*onheerbare tweespalt*" bukanlah ditekankan kepada harus dibuktikan siapa penyebab cekcok, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah apakah benar terbukti telah adanya cekcok yang terus menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang bahwa dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam pertimbangan alasan perceraian sebagaimana pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab terjadinya percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu ditekankan adalah apakah dalam perkawinan tersebut dapat tercapainya

Halaman 35 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggot a I	Anggota II



tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dari rangkaian pertimbangan dan fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkawinan Penggugat d.k/ Tergugat d.r dan Tergugat d.k/ Penggugat d.r terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, di samping itu mengingat bahwa saat ini antara Penggugat d.k / Tergugat d.r dan Tergugat d.k/ Penggugat d.r sudah pisah rumah dan ranjang, Majelis menilai sudah tidak ada lagi harapan bagi perkawinan Pengugat dan Tergugat untuk dapat dipersatukan atau rujuk kembali, maka petitum angka-3 Penggugat d.k/ Tergugat d.r yang meminta untuk dinyatakan perkawinan antara Penggugat d.k/ Tergugat d.r dan Tergugat d.k/ Penggugat d.r tersebut Putus Karena Perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka-4, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa *semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*, bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, yang mana Penggugat dan Tergugat tercatat sebagai penduduk di Kota Pematangsiantar, maka petitum angka-4 beralasan hukum untuk dikabulkan sepanjang berbunyi: memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 36 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggot a I	Anggota II



Pematangsiantar untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk mendaftarkan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 5 gugatan Penggugat d.k/ Tergugat d.r yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat d.k/ Tergugat d.r tidak memenuhi syarat syarat untuk dikabulkannya suatu putusan serta merta maka petitum tersebut patutlah dinyatakan ditolak, dengan demikian petitum ke satu gugatan Penggugat yang pada pokonya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan seluruhnya haruslah ditolak;

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa Pengugat d.r/ Tergugat d.k dalam Gugatan Rekonpensinya, menyatakan:

1. Bahwa, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi merupakan pemilik yang sah atas cincin pernikahan yang menurut pengakuannya masih dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, sehingga Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi memohon agar Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk mengembalikannya.
2. Bahwa, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi juga memohon agar Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, untuk mengembalikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebagai ganti rugi atas pelunasan utang terhadap pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat

Halaman 37 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggot a I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi yang telah dilunasi oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, atau setidaknya menyatakan bahwa uang sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) merupakan utang bersama antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi.

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat d.k/Tergugat d.r ke-4, dan ke-5 telah dipertimbangkan dalam pokok perkara dan telah dikabulkan, maka petitum gugatan Penggugat d.r/Tergugat d.k ke-4 dan ke-5 tidak perlu dipertimbangkan lagi dan beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 dan ke-3 menyangkut cicin Perkawinan serta hutang dalam keluarga Penggugat d.r/Tergugat d.k dengan Tergugat d.r/Penggugat d.k yang merupakan dalam perkara harta bersama, tidak dapat disatukan dalam permohonan gugatan perceraian disebabkan hukum acara gugatan perceraian dan gugatan harta bersama berbeda, dengan demikian petitum ke-2 dan ke-3 beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum ke satu Gugatan Penggugat d.r/ Tergugat d.k patutlah ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi Penggugat d.k/Tergugat d.r dikabulkan sebahagian dan gugatan rekonvensi Penggugat d.r/Tergugat d.k dinyatakan ditolak dan Tergugat d.k/Penggugat d.r berada di pihak yang kalah, maka Tergugat d.k/Penggugat d.r harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 38 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggot a I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 22 Juli 2018 secara agama Budha di Vihara Avalokitesvara Pematang Siantar dihadapan Bhiksumi Sugandhara Jaya sesuai dengan Surat Keterangan No.005/SKPN/V/PS/07.2018 tertanggal 22 Juli 2018 dan telah didaftar pada Kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1272-KW-15022019-0011 pada 15 Pebruari 2019 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 22 Juli 2018 secara agama Budha di Vihara Avalokitesvara Pematang Siantar dihadapan Bhiksumi Sugandhara Jaya sesuai dengan Surat Keterangan No.005/SKPN/V/PS/07.2018 tertanggal 22 Juli 2018 dan telah didaftar pada Kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1272-KW-15022019-0011 pada 15 Pebruari 2019 adalah putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk

Halaman 39 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggot a I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Tergugat dk/Penggugat dr untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari 23 tanggal 23 September 2024, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H.,M.H. dan Febriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Pms tanggal 3 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sinta Roida Ritonga, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H.,M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H.

Halaman 40 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggot a I	Anggota II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Sinta Roida Ritonga, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	Rp70.000,00
2. PNBP gugatan	Rp30.000,00
3. biaya panggilan sidang	Rp 29.000,00
4. PNBP panggilan	Rp 20.000.00
5. Meterai	Rp10.000.00
6. Redaksi	<u>Rp10.000.00</u>
Jumlah	Rp169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 41 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Pms

Ketua Majelis	Anggot a I	Anggota II